



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2023/PTA.Sr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat, antara:

PEMBANDING, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, Lahir di xxxxxxxx pada tanggal xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Lingkungan xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding**;

Lawan

TERBANDING, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di xxxxxxxx pada tanggal xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Lingkungan xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Polewali Mandar, yang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 04 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor register 138/SK/X/2023 tanggal 04 Oktober 2023 diwakili oleh kuasanya, Muh. Amin Sangga, S.H., M.H., Multazam, S.H., Muammar Khadafi, S.H., dan Wawan, S.H., M.H., kesemuanya Advokat/ Pengacara pada LBH Mitra Madani Sulbar yang beralamat di Kompleks Perumahan BTN Taman Manding Raya, Blok A Nomor 11, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding**;

Hlm. 1 dari 11 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PTA Sr.



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat Nomor 14/Pdt.G/2023/PTA.Sr. tanggal 18 Desember 2023 Tentang Penetapan Majelis Hakim;

Telah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 465/Pdt.G/2023/PA.Pwl., tanggal 14 November 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 30 *Rabiul Akhir* 1445 *Hijriah*;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian mengenai hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 465/Pdt.G/2023/PA.Pwl. tanggal 14 November 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 30 *Rabiul Akhir* 1445 *Hijriah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.570.000,-(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Bahwa Putusan Pengadilan Agama Polewali tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 30 *Rabiul Akhir* 1445 *Hijriah*, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat telah mengajukan banding pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023, sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding Nomor 465/Pdt.G/2023/PA.Pwl. tanggal 15 November 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Polewali, sehingga untuk selanjutnya Tergugat disebut sebagai Pembanding, yang kemudian permohonan banding tersebut telah

Hlm. 2 dari 11 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PTA Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 20 November 2023;

Bahwa, Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Nopember 2023 hal tersebut sesuai dengan tanda terima memori banding Nomor 465/Pdt.G/2023/PA.Pwl tanggal 22 November 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Polewali, yang telah disampaikan kepada Terbanding tanggal 27 November 2023, sementara Terbanding, tidak mengajukan kontra memori banding, sebagaimana surat keterangan tidak menyerahkan kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Polewali tanggal 08 Desember 2023;

Bahwa Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding, sesuai dengan Berita Acara pemeriksaan berkas perkara banding Nomor 465/Pdt.G/2023/PA.Pwl. tanggal 11 Desember 2023, sedangkan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding, sesuai dengan surat keterangan tidak memeriksa berkas tertanggal 11 Desember 2023, walaupun Terbanding telah diberitahu secara resmi melalui surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas tanggal 6 Desember 2023;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat dengan Register Nomor 14/Pdt.G/2023/PTA.Sr. tanggal 18 Desember 2023, dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding, untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex facti* di tingkat banding akan memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili perkara ini, sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Bahwa pendapat masing-masing Hakim Pada Tingkat Banding dalam perkara *a quo*, telah tertuang dalam *advisblaad* masing-masing Hakim yang telah termuat dalam catatan sidang perkara *a quo*, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan banding yang disertai bukti pembayaran biaya banding pada tanggal 15 November 2022, dan putusan Pengadilan Agama Polewali yang diajukan banding tersebut telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 14

Hlm. 3 dari 11 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PTA Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 30 *Rabiul Akhir* 1445 *Hijriah* yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat tersebut masih dalam tenggang waktu banding, yakni belum melampaui masa 14 hari kalender, yaitu pada hari ke 1 setelah putusan tersebut diucapkan, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan banding sebagaimana yang diatur dalam Pasal 199 ayat 1 RBg jo Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan;

Menimbang, bahwa mengenai kehadiran pihak Tergugat saat putusan dibacakan terdapat perbedaan, dalam kaki putusan disebutkan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat sedangkan dalam berita acara dinyatakan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, dan setelah Majelis Hakim Banding mengkonfirmasi kepada Majelis yang memeriksa perkara *a quo* menegaskan bahwa kondisi yang sebenarnya adalah sebagaimana tertera dalam berita acara bahwa putusan diucapkan dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat oleh karena itu Majelis hakim Tingkat Banding perlu menyatakan menurut hukum bahwa pernyataan dalam kaki putusan dengan prasa **“tanpa hadirnya Tergugat”** hanyalah kesalahan ketik semata, yang benar adalah mengacu kepada berita acara sebagai sumber data primer dalam sebuah putusan;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah pihak Tergugat dalam putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 465/Pdt.G/2023/PA.Pwl. maka pihak yang mengajukan pemeriksaan ulang pada tingkat banding adalah pihak dalam pemeriksaan tingkat pertama, sehingga pihak dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan banding Pembanding tersebut telah memenuhi syarat formil, dan karenanya permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa;

Hlm. 4 dari 11 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PTA Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa dengan saksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 465/Pdt.G/2023/PA.Pwl., tanggal 14 November 2023 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal 30 *Rabiul Akhir* 1445 *Hijriah*, beserta catatan sidang perkara tersebut dan segala surat yang berkaitan dengan perkara itu, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, dihubungkan dengan memori banding Pembanding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 22 November 2023, pada intinya menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 465/Pdt.G/2023/PA.Pwl., tanggal 14 November 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 30 *Rabiul Akhir* 1445 *Hijriah* tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu memeriksa ulang tentang hal-hal yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding ini, meskipun tidak semua dalil-dalil atau keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut wajib ditinjau satu persatu, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 247K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat sebagai Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat atau Pembanding dengan Penggugat atau Terbanding telah diupayakan perdamaian baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga Mediator, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil, dengan demikian dalam pemeriksaan perkara tersebut telah memenuhi maksud Pasal 82 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa alasan gugatan cerai Terbanding didasarkan pada alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-

Hlm. 5 dari 11 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PTA Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, *jis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, *jis* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa indikator pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) menurut hasil Rapat Pleno Kamar Agama tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 Bagian Sub Kamar Agama point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga telah pecah (*broken marriage*) adalah: 1. Upaya damai tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi; 3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; 5. Hal-hal lain yang ditemukan di persidangan, misalnya karena ada: WIL, PIL, KDRT, Judi dll;

Menimbang, bahwa indikator dan kriteria alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, *jis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, *jis* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bersifat alternatif dan bukan bersifat kumulatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu indikator dan kriteria alasan perceraian tersebut, maka ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, *jis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, *jis* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan cerai Terbanding tersebut, Pembanding telah memberikan jawaban tertulis (jawab menjawab) dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan sama kepada kedua belah pihak berperkara untuk mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi secara berimbang;

Menimbang, bahwa dalil Terbanding jika dihubungkan dengan jawaban Pembanding (jawab menjawab) dan bukti keterangan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak berperkara, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menarik kesimpulan adanya fakta hukum sebagai berikut:

Hlm. 6 dari 11 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PTA Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembanding dengan Terbanding sebagai pasangan suami istri yang sah pernikahannya di catatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali tanggal 4 Juli 2004 telah membina rumah tangga selama ± 19 tahun dari perkawinannya telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding mulai tidak rukun sejak Mei 2022 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang pada akhirnya telah terjadi pisah rumah sejak bulan November 2022 sampai perkara ini diputus tanggal 14 November 2023 (± 13 bulan);
- Bahwa Pembanding telah menuduh Terbanding telah menikah lagi dengan laki-laki lain bernama xxxxxx;
- Bahwa menurut Pembanding masalah rumah tangganya dengan Terbanding telah diupayakan perdamaian secara kekeluargaan yang dilakukan oleh orang tua, saudara kandung bahkan oleh paman Terbanding namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding terbukti telah pecah (*broken marriage*) sedemikian rupa yang sulit untuk disatukan kembali dalam rumah tangga, sehingga alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *jis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, *jis* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor 534 K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang pada pokoknya mengandung abstraksi hukum bahwa apabila pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga suami istri telah pecah, maka ketentuan asal 19 huruf f Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi tanpa harus mempersoalkan siapa yang salah;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah

Hlm. 7 dari 11 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PTA Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan mudarat atau eksekse negatif dan penderitaan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak Pembanding dan Terbanding, tetapi apabila keduanya dibukakan pintu perceraian maka akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang terdapat dalam Kitab As-Syifa yang dikutip oleh Syayid Sabiq yang dimuat dalam Kitabnya Fiqhus Sunnah Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis hakim Tingkat Banding yang diterjemaahkan sebagai berikut:

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati pintu perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabiat suami istri sudah tidak saling mengasihi dan menyayangi, maka ketika mereka dipaksakan untuk tetap berkumpul sebagai suami istri, justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa keberatan dan keinginan Pembanding untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Terbanding merupakan niat yang baik dari Pembanding secara moral namun menurut hukum dikabulkannya gugatan cerai Terbanding bukan tergantung dari berat atau tidaknya Pembanding untuk bercerai dengan Terbanding, akan tetapi tergantung dari terbukti atau tidaknya dalil-dalil Terbanding yang dijadikan dasar dan alasan gugatan cerainya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui dan sepakat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan amar putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 465/Pdt.G/2023/PA.Pwl. tanggal 14 November 2023 tersebut karena sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding yang diuraikan dalam memori bandingnya diantaranya keberatan salah satu saksi yang diajukan oleh Terbanding adalah keluarganya yakni anak kandungnya sendiri, terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Hlm. 8 dari 11 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PTA Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rumah tangga atau dalam kehidupan perkawinan adalah suatu hal yang mungkin terjadi suami istri selalu berusaha untuk tidak berselisih/bertengkar dihadapan orang lain atau dihadapan anak-anaknya dan bahkan hal yang wajar menyembunyikan adanya perselisihan dan pertengkaran itu dari keluarga dari anak maupun dari halayak umum;
- Bahwa oleh karena itu, logis apabila sangat sukar untuk mencari saksi yang dapat menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran suami istri tertentu apalagi saksi yang melihat perkecokan terus menerus;
- Bahwa selain dari pada itu, tingkat pendidikan, pergaulan dan status sosial dapat mempengaruhi seseorang untuk menahan emosinya menjaga gengsi/martabatnya oleh karena itu tidak pernah bertengkar dihadapan orang lain adalah merupakan yang wajar;
- Bahwa sulitnya mencari saksi yang tahu persis permasalahan keluarga/rumah tangga Pembading dan Terbanding, sehingga orang yang dekat dengan keluarga ini dapat dapat dimaklumi untuk menjadi saksi dan hal tersebut tidak dilarang dalam masalah perkawinan (Pasal 145 HIR/172 RBg);

Menimbang, bahwa keberatan Pembading yang lain adalah, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan tentang keabsahan perkawinan Terbanding dengan laki-laki lain bernama xxxxxx yang nyata-nyata melanggar peraturan karena Terbanding masih berstatus sebagai istri sah dari Pembading (belum bercerai), terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memberikan pertimbangan atau tidak memberikan penilaian hukum tersendiri terhadap status pernikahan siri tersebut, hal ini karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah gugatan cerai dengan alasan karena antara Terbanding dengan Pembading sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, selanjutnya oleh karena dianggap telah terbukti Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan gugatan cerai Terbanding, sedangkan adanya pernikahan siri yang dilakukan Terbanding dipandang hanya sebagai eksekutif negatif yang sekaligus menjadi indikator kuat dari adanya konflik rumah tangga yang berkepanjangan antara Terbanding dengan

Hlm. 9 dari 11 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PTA Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding, sedangkan untuk mengetahui jawaban hukum mengenai sah tidaknya perkawinan siri Terbanding sebagaimana dipersoalkan oleh Pembanding, maka harus diajukan perkara tersendiri ke Pengadilan Agama dalam bentuk gugatan pembatalan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka keberatan Pembanding harus dinyatakan ditolak, dan keberatan-keberatan lainnya secara implisit dinyatakan telah turut dipertimbangkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi satu persatu secara tersendiri;

Menimbang, bahwa atas dasar semua uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 465/Pdt.G/2023/PA.Pwl. tanggal 14 November 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 30 *Rabiul Akhir* 1445 *Hijriah* harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan ketentuan perundang-undangan lainnya, serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 465/Pdt.G/2023/PA.Pwl. tanggal 14 November 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 30 *Rabiul Akhir* 1445 *Hijriah*;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat pada hari Kamis

Hlm. 10 dari 11 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PTA Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami; Drs. H. Muhammad Alwi, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Mustopa, S.H. dan Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Muh. Kasim, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhammad Alwi, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Mustopa, S.H.

Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.

Panitera Pengganti,

Muh. Kasim, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|-----------------|---|---------------|
| - Biaya proses | : | Rp 130.000,00 |
| - Biaya redaksi | : | Rp 10.000,00 |
| - Biaya materai | : | Rp 10.000,00 |
| - Jumlah | : | Rp 150.000,00 |

Hlm. 11 dari 11 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PTA Sr.